

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK. ("PERSEROAN")
TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN
MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PERSEROAN,
WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 16 OKTOBER 2020 DAN 20 NOVEMBER 2020.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI
DIBUAT PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020 UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HMETD KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM
RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 32/POJK.04/2015
TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO.
14/POJK.04/2019 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR
32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015").



PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

Kantor Pusat:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia

Telp. (021) 29779999

Fax. (021) 53129216

Email: corsec@omni-hospitals.com

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan dalam rangka menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, 7 Januari 2021 sesuai dengan Pemanggilan ulang RUPSLB Perseroan di Surat Kabar, Website Bursa Efek Indonesia, dan Website Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ("Perubahan Keterbukaan Informasi") ini hanya merupakan utusan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Sampai dengan tanggal Perubahan Keterbukaan Informasi ini di publikasikan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu dan Perseroan meyakini bahwa tidak terdapat persyaratan, ketentuan atau pembatasan yang terdapat dalam perjanjian yang akan merugikan hak dari pemegang saham publik sehubungan dengan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.

Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2020

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh rupiah) per lembar saham ("Saham Baru").

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang mana merupakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

Sehubungan dengan rencana Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan akan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan tetap memperhatikan ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 atas Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Penyetoran atas saham pada penambahan modal dengan memberikan HMETD ini rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang.

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lain atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan saham tambahan. Apabila setelah alokasi saham tambahan tersebut masih terdapat sisa saham baru, maka sisa saham tersebut akan diambilbagian oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK"), yang saat ini merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 71,88% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berikut merupakan struktur kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah HMETD.

1. Dengan asumsi EMTK hanya melaksanakan haknya/ seluruh pemegang saham melaksanakan haknya:

Sebelum HMETD:

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Nominal Saham (Rp)	%
EMTK	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88
Publik	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.900.000.000	118.000.000.000	100

Setelah HMETD:

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Nominal Saham (Rp)	%
EMTK	8.553.720.000	171.074.400.000	71,88
Publik	3.346.280.000	66.925.600.000	28,12
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	11.900.000.000	238.000.000.000	100

2. Dengan asumsi pemegang saham tidak melaksanakan haknya dan EMTK mengambil bagian hak pemegang saham tersebut:

Sebelum HMETD:

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Nominal Saham (Rp)	%
EMTK	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88
Publik	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.900.000.000	118.000.000.000	100

Setelah HMETD:

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Nominal Saham (Rp)	%
EMTK	10.241.000.000	204.820.000.000	86,06

Publik	1.659.000.000	33.180.000.000	13,94
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	11.900.000.000	238.000.000.000	100

Ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan serta informasi penting lainnya, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2021 untuk menyetujui rencana dari penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya): (i) untuk melunasi sebagian pokok dan bunga serta biaya pinjaman Perseroan dan afiliasi Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan (ii) sisanya akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja dan investasi oleh Perseroan dan/atau entitas anak. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Perseroan

Rencana penambahan modal melalui HMETD adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan daya saing Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Seiring dengan bertumbuhnya kegiatan usaha, kinerja Perseroan diharapkan akan semakin meningkat dan memberikan nilai positif bagi pemegang saham Perseroan.

Pengaruh terhadap pemegang saham Perseroan

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui HMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 50,4% (lima puluh koma empat persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 10:00 WIB di kantor Perseroan, yaitu Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7, Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210 ("Rapat").

Pengumuman penyelenggaraan Rapat dilakukan melalui iklan surat kabar, website IDX serta website Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Pengumuman keterbukaan informasi ini dilakukan melalui website IDX serta website Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Pengumuman Perubahan Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui website IDX serta website Perseroan pada tanggal 20 November 2020 dan 15 Desember 2020.

Berdasarkan Surat OJK No. S-1784/PM.221/2020 tanggal 23 November 2020, Perseroan masih disyaratkan oleh OJK untuk memberikan penjelasan atas perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan terkait rencana Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang telah diumumkan sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2020 dan 20 November 2020.

Oleh karena itu, berdasarkan pemanggilan ulang Rapat yang diiklankan melalui surat kabar, website IDX serta website Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020, dengan daftar

pemegang saham (recording date) tanggal 14 Desember 2020 pukul 16.00 WIB, Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7
Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Surat kuasa konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<https://www.omni-hospital.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof DR. Satrio Blok CS, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registra melalui email Corp@bimaregistra.co dan corsec@omni-hospital.com paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.

2. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy

Diakses melalui eASY.KSEI kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat.

Adapun mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

Sesuai dengan mata acara sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Setiap usulan mata acara RUPS dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, yaitu:

- diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;
- diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari GJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat:
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com

Jakarta, 15 Desember 2020
PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk.


Jusup Halimi
Presiden Direktur



dr. Juhwati Gunawan
Wakil Presiden Direktur